



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) MELALUI JALUR NEGOSIASI (STUDI KASUS TUMPAH NYA MINYAK DI LAUT KARAWANG)

Komala Sridewi Lestari, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan dan ganti rugi dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan negara. Tetapi Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi Dari kejadian itu tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan. Maka dari itu penyelesaian sengketa dalam kasus ini adalah (non litigasi) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur negosiasi. Yang menghasilkan sebuah keputusan adanya kompensasi atau ganti rugi dari pihak Pt Pertamina Hulu Energi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut. Dalam Penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode yuridis normatif yakni penelitiannya melakukan pengumpulan data, meneliti dan mengkaji dari sebuah hasil data pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Kata Kunci : pencemaran lingkungan, masyarakat, ganti rugi.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan suatu rahmat yang di anugrahi oleh Tuhan yang harus di jaga dan di lestari agar bisa menjadi sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kelanjutan dan peningkatan kualitas hidup mempunyai dua hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup, yakni munculnya kerusakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Adanya masalah ini di sebabkan oleh ulah dan kecerobohan manusia dalam mengelolalingkungan hidup. Yakni banyaknya pembangunan berkelanjutan yang mengakibatkan² perusakan lingkungan hidup merupakan suatu tindakan yang dapat merubah secara langsung maupun tidak langsung, berubahnya suatu fisik, kimia dan hayati akibatnya karna melampaui sebuah batas ketentuan yang telah di tetapkan sehingga pembangunan tersebut selalu menyebabkan

E-Mail : komalasridewi9@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.651-660

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

²² Salmudin, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*, Legalita, Vol 01, No 01 Agustus-Desember 2019. Hlm 81

perubahan terhadap lingkungan. Penduduk yang semakin padat mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang terbatas, hal ini di akibatkan oleh banyak nya pembangunan berkelanjutan yang sangat mempengaruhi perubahan lingkungan. Dengan perubahan tersebut kenyataanya memang benar bahwa pembangunan berkelanjutan lambat laun pasti mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup³.

Proses pembangunan nasional indonesia yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan hal ini menjadi suatu gambaran komitmen terhadap bangsa indonesia dalam menggabungkan lingkungan kedalam proses pembangunan nasional. Agar adanya jaminan dan upaya tanggung jawab dari pembangunan tersebut maka harus memenuhi tanggung jawab yaitu pengelolaan lingkungan hidup agar tetap setabil dengan cara pemanfaatan sumber daya yang ada . hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari penjelasan pasal berikut dapat di artikan bahwa negara menguasai sumberdaya yang telah di ditetapkan dan akan di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di jelaskan lebih lanjut dalam undang-undang No 23 tahun 1997 tentang ketentuan⁴ inti dari pengelolaan lingkungan hidup adapun penjelasanya adalah pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya dan pemanfaatn, pengawasan,penataan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup sebagai milik bersama. Oleh karena itu tidak hanya hal itu saja melainkan harus adanya suatu tindakan yang di lakukan bersama-sama agar tidak adanya pencemaran lingkungan yang terjadi. Semakin banyaknya permasalahan pada lingkungan hidup maka harus adanya suatu tindakan penataan. Agar lingkungan tidak terganggu karena adanya kegiatan manusia. Kemungkinan kecil jika melebihi batas maka akan terjadi ketidak seimbangan dan lingkungan tidak mampu melaksanakan fungsinya sehingga lingkungan tersebut menjadi tidak seimbang. Akibatnya pasti akan menimbulkan suatu masalah pada lingkungan yakni perusakan pada lingkungan. karena kerusakan lingkungan tidak hanya di sebabkan oleh alam melaikan oleh perbuatan manusia sehinga mengakibatkan pencemaran yang bersal dari udara, tanah dan air. Lingkungan yang tercemar ini dapat menyebabkan suatu ketidak nyamanan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.⁵

Adanya Kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan negara. Tapi Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi, Dari kejadian itu tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan bagi nelayan sebagai korban pencemaran akibat bocornya minyak pertamina yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2019 terjadi kebocoran gelembung gas pukul 01.30 WIB, dilanjutkan tanggal 15 dan 16 Juli 2019 mulai menyebar dan muncul lapisan minyak di gelembung gas tersebut. Sehingga mulai tanggal 17 dan 18 Juli 2019 tumpahan minyak mulai terlihat lebih banyak dan meluas ke arah pesisir di Kabupaten Karawang yang mengakibatkan pencemaran terhadap perairan karawang. Peristiwa tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di sekitar wilayah kegiatan pertambangan karena terkena tumpahan minyak, sehubungan dengan hal tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang mengalami kerugian paling banyak adalah nelayan. Kerugian yang dialami

³ *Ibid.* hlm. 82

⁴ Kiljamilawati, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Non Litigasi*, Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, Hlm.1

⁵ *Ibid.* hlm 2

nelayan dalam kerugian materiil adalah berkurangnya pendapatan hingga memutuskan untuk tidak bekerja sementara waktu, karena nelayan kesulitan untuk mencari ikan dikarenakan wilayah tangkapannya masih terdapat tumpahan minyak dan kerugian immateriil yang dirasakan nelayan adalah pada dampak kesehatan karena lingkungan yang tidak sehat⁶.

Dengan demikian dalam hal ini kerugian sangat di rasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan suatu permasalahan maka penyelesaian dari sengketa ini di selesaikan melalui hukum yang sudah di tetapkan dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan. Maka dalam kasus ini penyelesaian di tempuh melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian ini di pilih agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bagi semua pihak. ⁷Dengan mengingat sedemikian urgennya masalah lingkungan hidup yang terjadi saat ini maka dari penegak hukum lingkungan merupakan bagian terpenting dari ketentuan UUPPLH. Adanya penegakan hukum merupakan suatu upaya baik melalui kejelasan dan ketegasan aturannya sehingga mampu di terapkan dalam masyarakat. Penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan kemampuan aparaturnya agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada, yakni yang meliputi aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. ⁸.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut dapat di jelaskan dalam pasal 1 ayat (14) dan ayat (16) UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 yaitu pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup zat, energi dan komponen lain kedalam lingkungan hidup yang di sebabkan oleh kegiatan manusia sehingga melebihi ketetapan yang telah di tentukan oleh lingkungan hidup. Akibatnya ada kerusakan di dalam lingkungan hidup. Dengan demikian hal yang seperti ini tentunya akan membawa kerugian kepada masyarakat setempat. Maka dari itu pihak PT. Pertamina Hulu Energi akan melakukan tanggung jawab secara keperdataan dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Tanggung jawab secara keperdataan atas sengketa lingkungan hidup diperlukan, untuk pemberian ganti kerugian kepada masyarakat pesisir oleh pihak pencemaran Kebocoran minyak yang dilakukan pihak PT Pertamina Hulu Energi termasuk ke dalam jenis perbuatan melawan hukum, pada implikasinya beberapa kasus yang terjadi penderitaan kerugian sangatlah sulit untuk mendapatkan haknya dan biasanya penyebabnya sulit terkait pembuktian atas kerugian yang dialami.

Maka penyelesaian dalam masalah pencemaran lingkungan pastinya melalui tindakan hukum yang ada hal ini di lakukan agar tetap menjaga ketertiban bagi semua pihak yang sedang berada dalam sengketa tersebut maka penyelesaiannya di tempuh melalui jalur di luar pengadilan (Non Litigasi) sebab penyelesaian di luar pengadilan dapat di lakukan secara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dalam kasus ini penyelesaiannya melalui jalur Non Litigasi yaitu di luar pengadilan melalui jalur negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak pertamina dan masyarakat tersebut menghasilkan sebuah keputusan yaitu akan bertanggung jawab dan masyarakat juga ikut membantu dalam memulihkan lingkungan dan negosiasi ini menyepakati bahwa pihak pertamina akan

⁶ wawancara dengan Dede Baharudin, ketua ormas pemuda pancasila pakis jaya karawang, 22 mei 2021.

⁷ Salmudin.op.cit.hlm 83

⁸ Elvie Wahyuni, *penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan*, Vol. IV No 2. desember 2009. Hlm 281-282

mengganti rugi secara materil yaitu dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, Penulis hendak mengetahui lebih jauh lagi dan melakukan penelitian mengenai “ penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (Non Litigasi) melalui jalur Negosiasi” (Studi Kasus Tumpah Nya Minyak Di Laut Karawang).⁹

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang ada di pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) melalui jalur Negosiasi?
2. Bagaimana mekanisme penentuan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan hidup?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai berdasarkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada nelayan sebagai korban pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak di perairan karawang.
2. Untuk mengetahui pemberian ganti kerugian PT. Pertamina Hulu Energi kepada nelayan akibat adanya pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yang dalam penelitiannya hanya mengumpulkan data, meneliti dan mengkaji hasil dari data pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskriptif dan memberi gambaran terhadap suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan membuat kesimpulan. Tahap penelitiandi lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

PEMBAHASAN

A. proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui negosiasi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tak langsung sudah berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. dalam hukum ini perlu dikembangkan untuk membantu dan mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan bahkan termasuk sulit diselesaikan dengan cepat¹⁰ dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada beberpa yang harus di laksanakan untuk mencapai kesepakatan tersebut, yakni dalam sistem ganti rugi yang harus di perhatikan agar tidak ada lagi kejadian kedua kalinya

⁹ wawancara dengan Dede Baharudin, ketua ormas pemuda pancasila pakis jaya karawang, 22 mei 2021.

¹⁰ Marwah M. Diah, *prinsip dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hukum dan dinamika masyarakat. Vol.5. No 2 April 2008. Hlm 114*

mengenai pencemaran lingkungan yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dapat di bedakan dengan penyelesaian sengketa secara damai dan adversarial. Yakni penyelesaian sengketa secara damai sering di sebut dengan penyelesaian secara musyawarah atau mufakat. Lalu penyelesaian sengketa secara adversarial biasanya sering di sebut dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Adapun dalam penyelesaian secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai yaitu dalam rangka mengusahakan agar adanya kesepakatan dari penyelesaian sengketa tersebut. Adapun dalam bentuk penyelesaian sengketa secara damai meliputi negosiasi, mediasi dan konsultasi. Oleh karena itu dalam kasus sengketa lingkungan ini jalan penyelesaiannya melalui jalur negosiasi. Sebab agar tercapainya kesepakatan bersama yang dijalin secara kekeluargaan dengan perundingan atau musyawarah. Proses negosiasi berawal pada tawar menawar untuk mencapai persetujuan antara pihak yang bersengketa atas hal yang disengketakan secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga¹¹.

Dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya di sebut undang-undang AAPS. Yang mengatur dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah dan pihak yang bersengketa sebagai mana yang sudah di jelas kandalam pasala 1 ayat (1) undang-undang AAPS yang isinya menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang di lakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi dipengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilaian ahli. Berdasarkan pasal 1 yang sudah di jelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa cara penyelesaiannya di lakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak yang bersengketa. Apabila dari tidak terjadi adanya kesepakatan maka tidak dapat di selesaikan melalui jalur alternatif melainkan melalui jalur pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUAPS, Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tidak melibat pihak ketiga dan hanya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa atau beda pendapat.¹²

Adapun yang melakukan perundingan di sebut negosiator. Yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar agar menghasilkan sebuah keputusan yang di sepakati bersama. Pihak yang bersengketa sudah pasti sudah melakukan diskusi terlebih dahulu agar hak-hak dan kepentingan para pihak terwujud. Pada dasarnya kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi yang di tuangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini di lakukan atas dasar kerjasama yang kompak. Penyelesaian sengketa dilandasi pada pertemuan langsung oleh para pihak yang dalam pelaksanaannya paling lama mencapai 14 hari sejak perundingan itu dilakukan. Adapun Prosedur penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi pertama harus dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang

¹¹ Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal167

¹² Syafrida, Ralang Hartati, *Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020, Hal 254.

bersengketa tidak ada unsur paksaan dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan berdasarkan kesepakatan prosedur penyelesaian waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan.

Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing para pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan. Peran masing-masing pihak yang bersengketa untuk kooperatif dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa. Semakin kooperatif para pihak yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi sifatnya tertutup tidak dipublikasikan hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi diberikan kebebasan, kesepakatan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan, waktu dan tempat perundingan dilakukan¹³. Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi telah berhasil dicapai. Hasil dari negosiasi merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Maka perundingan itu menghasilkan sebuah keputusan, yaitu dari pihak PT. Pertamina Hulu Energi menyepakati bahwa pihak Pertamina akan mengganti kerugian secara materiil kepada masyarakat pesisir yang terkena dampak pencemaran lingkungan yaitu dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat limbah tersebut.¹⁴

B. Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup

Dalam penegakan hukum adanya makna bagaimana hukum itu harus ditegakkan sehingga dalam pelaksanaannya harus diperhatikan juga unsur-unsur dari kepastian hukum tersebut. Hal ini dimaksud agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum lingkungan dibuat dengan bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi keresahan di masyarakat akibat dilaksanakannya peraturan tersebut. Maka dari itu adanya penertiban dan ditegaknya hukum lingkungan atas dasar beberapa unsur kepastian, kemanfaatan, dan unsur keadilan. Sebelumnya harus didiskusikan terlebih dahulu dari semua unsur tersebut harus diperhatikan secara proposional, Sehingga ketika terjadi sesuatu pada lingkungan maka hal ini dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu adanya upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan.¹⁵

Saat ini banyak sekali kasus-kasus lingkungan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti di bidang industri dan bisnis yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu penyelesaian dari kasus-kasus lingkungan masuk kepada perkara penyelesaian sengketa. Ada beberapa pilihan yang diambil oleh mereka

¹³ *Ibid.* hlm 225-257

¹⁴ wawancara dengan Dede Baharudin, ketua ormas pemuda Pancasila Pakis Jaya Karawang, 22 Mei 2021.

¹⁵ Aji Pratama, *pencemaran lingkungan di perairan Karawang*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970 Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020, hlm 68

yang terlibat dalam sengketa, yakni melalui pengadilan yang bersifat alternatif¹⁶ yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi). Pencemaran dan perusakan lingkungan ini merupakan sebuah kegiatan ekonomi seperti pendirian pabrik, pembangunan waduk, tempat lokasi pembuangan limbah, pengambilan lahan hutan dan hasil tambang yang dapat merugikan masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan yaitu pencemaran lingkungan. Akibat dari pencemaran lingkungan adanya kerugian yang bersifat otonom yaitu hilang atau terancamnya mata pencarian dan berefek kurang baik terhadap kualitas nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan dan juga berkaitan dengan kepentingan non ekonomi sifatnya. Yaitu terganggunya kesehatan, kegiatan rekreasi, keindahan dan kebersihan lingkungan. Adapun perselisihan dalam sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha atau industri di lain pihak. Jadi aparat pemerintah pun terkadang ikut terlibat dalam permasalahan ini karena kedudukannya sebagai pemberi izin atas kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan¹⁷. Saat ini semakin banyak kegiatan industri yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan. Maka di atur dalam peraturan perundang-undangan yang telah di buat untuk menangani berbagai ancaman pencemaran lingkungan. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 87(1) yang menjelaskan tentang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap penanggung jawab yang melakukan "perbuatan melawan hukum" yakni pencemaran atau perusakan pada lingkungan hidup maka wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan melaksanakan tindakan yang telah di atur oleh undang-undang. Dalam UUPPLH yang menyatakan bahwa salahsatu perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga di jelaskan pula dalam KUHPER pasal 1365 . dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara lingkungan hidup terdapat perbedaan dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum salah satunya adalah menilai bentuk dan jenis ganti kerugian yang sudah menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah.

Selain itu UUPPLH pun menjelaskan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan pun dapat di hukum untuk membayar ganti rugi dan di tuntutan bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan kembali. Adapun salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPER. Yang memiliki penerapan berbeda dalam perkara lingkungan karena adanya unsur kesalahan. Pertanggung jawaban terhadap pencemaran lingkungan di lakukan dengan tanggung jawab mutlak. Adapun konsepnya tanggung jawab mutlak dapat di artikan sebagai kewajiban yang harus di hubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan . salah satu cirinya adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Hal ini merupakan penolong yang sangat di butuhkan dalam peradilan mengenai sengketa lingkungan. Karena sudah semakin banyak kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan¹⁸. Adanya ketentuan tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak penggugat menuntut ganti rugi secara materil dan immateril. Adapun prinsip hukum dalam penuntutannya adalah

¹⁶ Indah sari, SH,M.SI, *sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan*, jurnal ilmiah hukum Dirgantara Fakultas Hukum universitas dirgantara marsekal suryadarma Vol 7 No 1 september 2016 hlm 15.

¹⁷ *Ibid.* hlm 17

¹⁸ Heri hartanto dan anugrah adiastruti, *mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup*, jurnal hukum acara perdata ADHAPER Vol 3, No 2, Juli-desember 2017, hlm 234

kerugian langsung yang di dapat oleh penggugat akibat dari kesalahan tergugat . sehingga nilai ganti rugi yang di minta penggugat harus terperinci dan dapat di buktikan nilai kerugiannya. Tujuan dari pada ini penggugat meminta ganti rugi untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti belum adanya pencemaran yang di lakukan oleh tergugat. Perbedaan dalam mengkaji perkara perbuatan melawan hukum di bidang hukum lingkungan menerapkan asas “pencemar membayar” yang tertulis dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum yang tertulis dalam pasal 1365 KUHPER menyatakan bahwa “ setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan menggantikan kerugian tersebut” adapun unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) adanya perbuatan melawan hukum
- 2) kesalahan dari pelaku
- 3) adanya suatu perbuatan
- 4) adanya kerugian yang di alami korban
- 5) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian¹⁹

Maka dari itu adanya ganti rugi yang besarannya telah di tentukna oleh (tergugat) akibat pencemar dan perusak lingkungan hidup bisa di tetapkan sampai batas waktu tertentu . tanggung jawab tidak dapat di lepaskan dari pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran lingkungan. Yang penyelesaian perkaranya melalui dua jalur yaitu di luar pengadilan (Non Litigasi) dan pengadilan (Litigasi). Pengajuannya melalui gugatan perdata biasa oleh pihak yang merasa di rugikan baik orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat ataupun pemerintahan dan pemerintahan daerah. Hal penting yang sering kali menjadi permasalahan adalah teknik atau metode perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup. Besaran nilai kerugian ekonomi lingkungan hidup yang harus di bayarkan kepada pihak yang di rugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pencemaran ini tidak terjadi tiba-tiba melainkan harus melalui beberapa proses dan memerlukan waktu sejak zat-zat pencemaran kluardari proses produksi. Kemudian mengalai perubahan menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan hidup termasuk air, tanah dan udara. Hal ini sangat mengakibatkan kepencemaran dan kerusakan lingkungan. UUPPLH menentukan masalah ganti rugi kepada orang perorangan maupun biaya dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu environmental liability bisa bersifat privat dan bersifat publik, maka ketika pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup telah memenuhi tanggung jawab kepada perorangan yang menjadi korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup namun tanggung jawab belum dinyatakan selesai karena bisa saja pelaku di hadapkan pada tanggung jawab yang berhubungan dengan urusan publik berupa kewajiban pemulihan atas lingkungan hidup sebagai aset publik.²⁰

Dalam kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di laut karawang yang di lakukan oleh Pt Pertamina Hulu Energi di karawang jawa barat. Pt

¹⁹ *Ibid.* hlm 229

²⁰ *Ibid.* hlm 235-236

tersebut telah mencemari lingkungan di perairan laut karawang sejak terjadinya kebocoran minyak pada tanggal 12 juli 2019. Akibat dari kebocoran minyak menyebabkan dampak tidak sehat khususnya wilayah laut dan pesisir karawang tanjung pakis. Adanya kejadian ini masyarakat setempat dan pemerintahan desa tanjung pakis menilai pihak pertamina lalai dalam menjalankan tugas nya akibatnya penanganan oprasi pada awal kejadian tidak terkondisikan. Tak hanya itu saja dengan cepatnya minyak yang ada di laut langsung memasuki pemukiman warga dengan kapasitas penduduk sangat padat, dampak yang di rasakan bukan hanya dari segi ekologis saja melainkan berdampak pada sosial masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kejadian. Halini sangat merugikan finansial karena menurunnya kuantitas dan kualitas hasil tambak. kesehatan masyarakat pun ikut terkena dampaknya akibat pencemaran lingkungan tersebut.²¹

Oleh karena itu masyarakat pesisir mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan ini. adapun ganti rugi yang di berikan Pt Pertamina Hulu Energi adalah mengganti dengan kompensasi, pihak Pertamina dan masyarakat Tanjung pakis yang diwakilkan oleh pihak desa Kompensasi yg di berikan :

- 1) Pedagang/wisata bahari Rp 3.600 000
- 2) nelayan pinggir/tengah 7000.000
- 3) juragan/ pengepul hasil tangkap nelayan 10.000.00
- 4) petambak 15.000.000

untuk saat ini penggantian ganti rugi yang di berikan oleh Pt Pertamina Hulu Energi hanya pedagang / wista bahari dan nelayan yang sudah menerima ganti rugi . Untuk juragan dan pertambakan penggantianinya belum di cairkan.²²

PENUTUP

Kesimpulan

Adanyan kegiatan Pembangunan berkelanjutan yang menyebabkan perubahan terhadap lingkungan dan dapat merusak lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa ini melalui penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi). Adapun penyelesaian sengketa dalam kasus ini yang di lakukan oleh Pt pertamina hulu energi akibat tumpah nya minyak dilaut karawang adalah melalui jalur negosiasi. Prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa mengenai waktu dan tempat di lakukannya negosiasi para pihak harus kooperatif dalam menyelesaikan sengketanya yang didasarkan itikdad baik untuk mencapai kesepakatan. Perundingan yang dilakukan oleh para pihak bersengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Perundingan dilakukan secara tertutup, untuk mendapat kata sepakat yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Adapun keunggulan dari penyelesaian sengketa yang melalui jalur negosiasi adalah pemeriksaan lebih sederhana, hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa tidak melibatkan pihak ketiga, biaya lebih murah, pemeriksaan secara tertutup, rahasia, dan mencegah terjadi permusuhan. Hasil dari perundingan tersebut adalah pihak Pt pertamina

²¹ Aji pratama. Op.cit, hlm 69.

²² wawancara dengan Dede Baharudin, ketua ormas pemuda pancasila pakis jaya karawang, 22 mei 2021.

hulu energi memberikan kompensasi atau mengganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut.

Saran

Dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan harus memenuhi unsur kehati-hatian. maka sanksi yang diterapkan dalam kasus ini adalah sanksi keperdataan yaitu adanya ganti rugi yang nantinya dapat digunakan untuk merehabilitasi dan memulihkan kembali lingkungan agar dapat sehat seperti semula. Karena dampak dari pencemaran ini tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi berdampak juga pada hewan dan tumbuhan yang berada di lingkungan tersebut. Apabila tidak dilakukannya pemulihan lingkungan maka masyarakat yang akan menderita, lain halnya dengan perusahaan PT Pertamina Hulu Energi mereka tidak akan mendapatkan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Diah, M. M. (2016). Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).

Hartanto, H., & Adiasuti, A. (2018). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2),

Indah Sari, S. H. (2016). Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume*, 7(1).

Pratama, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01),

Salmudin. (2019) *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Legalita*, Vol. 01, No. 01

Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2),

Syafrida, S., & Hartati, R. (2021). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2),

Wahyuni, E. (2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(2),

Wati Kiljamil. (2018) *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Non Litigasi*, *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum*, Vol. 8 No. 1